



## Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagai Penguatan Nilai Integritas Mahasiswa

Abdul Karim<sup>1\*</sup>, Alil Rinenggo<sup>2</sup>, Ni'matu Sholikhah<sup>3</sup>, Sri Widayati<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Tidar

<sup>1\*</sup>[karimungan@gmail.com](mailto:karimungan@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received 17<sup>th</sup> July 2024

Revised 10<sup>th</sup> August 2024

Accepted 11<sup>th</sup> September 2024

#### Keywords:

*Textbook  
Development,  
Citizenship  
Education,  
Anti-Corruption  
Education,  
Integrity Values*

### ABSTRACT

*The integration of anti-corruption education at the university level can be effectively achieved through its inclusion in civic education. This subject is critical yet has been insufficiently addressed in the textbooks currently in use, which were published by the Directorate General of Learning and Student Affairs in 2016. Lecturers responsible for General Compulsory Courses (MKWU) are required to develop Citizenship Education textbooks that incorporate anti-corruption content. This study aims to assess the feasibility of developing such textbooks and to evaluate their potential in enhancing students' integrity. The research follows a Research and Development (R&D) approach using the ADDIE model, which includes stages of Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Data collection methods involved questionnaires to assess needs and literature reviews to analyze how the textbooks contribute to reinforcing students' integrity. The findings indicated that the media expert assessment scored 86.11%, material experts 92.77%, and student trials 81.625%, all classified as "Very Eligible." The overall average score was 86.835%, confirming the textbook's suitability. These results demonstrate that the development of a Citizenship Education textbook with an anti-corruption focus effectively supports the cultivation of integrity among students.*

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.  
©2024 by the author(s).



#### Corresponding Author:

Abdul Karim

Prodi PPKn, FKIP

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

[karimungan@gmail.com](mailto:karimungan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Buku ajar atau buku teks merupakan buku yang digunakan oleh dosen atau mahasiswa yang mengandung materi tertentu untuk mendukung proses pembelajaran. Buku ajar menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai buku pegangan mata kuliah yang dibuat oleh *expert* yang mengandung unsur-unsur buku teks, diterbitkan secara resmi dan digunakan oleh khalayak (Sunaengsih, C., 2017). Adapun unsur atau komponen yang terdapat dalam buku ajar yaitu adanya materi ajar, menjadi referensi, disusun secara sistematis dan memiliki petunjuk pembelajaran (Camelia et al., 2020). Buku ajar dapat membantu mahasiswa dalam mengasah kompetensi, baik secara pengetahuan, sikap dan keahlian yang relevan.

Salah satu hal dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran yaitu pemilihan bahan ajar yang tepat. Buku ajar termasuk salah satu bahan ajar yang diharapkan bisa digunakan oleh dosen atau mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan buku ajar diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Namun jumlah buku ajar yang diterbitkan di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan jumlah dosen yang berada di Indonesia. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tahun 2022, jumlah dosen di Indonesia yaitu 296.040. namun, baru 1.674 judul buku ajar yang dibuat oleh para dosen ini. Hal ini berarti masih menyisakan 295.363 dosen yang belum menulis buku ajar (Mirnawati & Rahmat, 2022).

Permasalahan yang ditemukan yaitu belum adanya pengembangan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Dosen pengampu MKWU rata-rata masih menggunakan *e-book* dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016. Buku tersebut materinya tidak sesuai dengan perkembangan iptek dan kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa. Selain itu, masalah atau studi yang perlu didiskusikan bersama mahasiswa juga terlalu lama. Hal ini membuat mahasiswa tidak tertarik sehingga dosen perlu mengembangkan buku ajar yang lebih *update*, menarik dan menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*), cerdas secara intelektual, sosial, spiritual, emosional (*civic intelligence*), bertanggungjawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) (Sutrisno, 2020). Usaha tersebut sudah diterapkan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pada praktiknya, masih banyak pelanggaran dan kasus kejahatan di Indonesia, misalnya: *bullying*, tawuran, intoleransi, pelanggaran lalu lintas, pelecehan seksual, politik uang dalam Pemilu, pembunuhan, korupsi dan lain-lain. Melihat dari fenomena tersebut, artinya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu seutuhnya mewujudkan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif.

Salah satu kasus yang cukup menjadi perhatian di Indonesia adalah korupsi. Data yang dihimpun oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa tahun 2021 sebanyak 533 kasus dengan 1.173 tersangka, tahun 2022 sebanyak 579 kasus dengan 1.396 tersangka, tahun 2023 sebanyak 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun tindak pidana korupsi sejak tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan (ICW, 2023). Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian pada keuangan negara namun juga berdampak terhadap pelanggaran hak-hak sosial warga negara. Berdasarkan alasan tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luas biasa (*extra-ordinary crimes*) (Diansyah et al., 2011). Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dari 30 Tipikor dapat diringkas menjadi: (1)

kerugian uang negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi (Peraturan Perundangan, 2002). Ketujuh kasus ini seringkali ditemui dalam masyarakat, sehingga diperlukan pendidikan antikorupsi di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia.

Nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan sejak dini pada anak sehingga menjadi generasi muda yang berani melawan korupsi (Dewantara et al., 2021; Satya Darmayani, et al., 2022). Perguruan tinggi harus mengadakan penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi yang dimulai dengan pembuatan kurikulum dan modul pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada mahasiswa (Hasanah et al., 2018). Di samping mata kuliah pendidikan antikorupsi juga diajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi yang merupakan konsekuensi dari Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 2 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah berupa sisipan atau inseri pada mata kuliah wajib umum atau mata kuliah yang relevan. Berdasarkan aturan tersebut, Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum memiliki kewajiban untuk menyusun buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi. Harapan dari penyusunan buku ajar tersebut, nilai-nilai antikorupsi dapat menguatkan karakter mahasiswa sehingga mampu menjadi generasi yang berintegritas tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengembangan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan kontekstual dinyatakan valid, praktis dan efektif (Dianti et al., 2021). Berbagai inseri dilakukan, seperti misalnya: materi kewarganegaraan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai ke-Islam-an (Kesuma et al., 2020). Selain itu, buku ajar PKn berbasis Antikorupsi juga pernah dilakukan dan memenuhi kriteria valid dan praktis (Angelia et al., 2022). Penggunaan buku ajar Kewarganegaraan yang ditambah dengan inseri memiliki dampak yang positif pada partisipasi sosial mahasiswa (Hasan, 2023). Artikel ini akan membahas pengembangan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa dalam perkuliahan. Urgensi dari penelitian ini yaitu agar dapat memfasilitasi dan mendorong mahasiswa dalam belajar pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan khususnya penekanan terhadap inseri pendidikan antikorupsi. Buku ajar ini kemudian dicetak dengan ISBN dan dibuat dalam bentuk *e-book* agar memudahkan mahasiswa dalam belajar.

## **METODE**

Jenis penelitian menggunakan metode R&D (*Research & Development*) dan model yang digunakan yaitu model ADDIE (Branch, 2009). Prosedur penelitian terdiri dari *Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation* (Satriya et al., 2024). Tahapan tersebut diimplementasikan dalam bentuk: (1) peneliti melakukan analisis dengan mengidentifikasi kebutuhan dan capaian pembelajaran dalam mengembangkan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan inseri Pendidikan Antikorupsi; (2) peneliti melakukan *design* buku ajar dengan merumuskan capaian pembelajaran yang diambil dari Rencana Pembelajaran Semester sebagai dasar untuk mengembangkan isi materi buku ajar; (3) peneliti melakukan pengembangan materi dari capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; (4) buku ajar yang telah disusun kemudian diujicobakan terhadap mahasiswa Undaris; (5) peneliti melakukan evaluasi dari pengembangan buku ajar untuk mengetahui kelayakan dari ahli media, ahli materi, dan uji coba terhadap mahasiswa. Buku ajar diperbaiki sesuai saran dari ahli materi dan ahli media agar sesuai dengan standar kelayakan sebagaimana mestinya.

Penelitian dilakukan di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa dari berbagai program studi dengan jumlah 82 mahasiswa yang telah mengisi angket. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengisian angket oleh mahasiswa, ahli materi, dan ahli media. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan penguatan nilai integritas mahasiswa melalui pengembangan buku ajar. Angket berpedoman pada skala Likert sebagai berikut.

**Tabel 1. Skala Likert**

No.	Kualifikasi	Skor
1	Tidak Setuju	1
2	Kurang Setuju	2
3	Setuju	3
4	Sangat Setuju	4

Persentase kelayakan pada tiap aspek dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

Persentase penilaian kelayakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Persentase Penilaian Kelayakan**

Persentase Penilaian	Interpretasi
81-100%	Sangat Layak
61-80%	Layak
41-60%	Cukup
21-40%	Tidak Layak
<21%	Sangat Tidak Layak

Sumber: (Ernawati, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Analysis

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Undaris bahwa belum tersedia buku Pendidikan Kewarganegaraan inseri Pendidikan Antikorupsi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Selanjutnya analisis kebutuhan dilakukan dengan menyebar angket kepada mahasiswa yang pernah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan. Jumlah mahasiswa yang mengisi angket sebanyak 82 orang. Analisis kebutuhan terhadap mahasiswa dilihat dari dua indikator sebagai berikut.

*Pertama*, indikator pada ketertarikan mahasiswa terhadap buku ajar, responden sebanyak 27 mahasiswa (32,9%) menjawab sangat setuju, 54 mahasiswa (65,9%) menjawab setuju, dan 1 mahasiswa (1,2%) menjawab kurang setuju. Persentase tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

1. Saya merasa senang dan tertarik ketika tersedia buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagai sumber belajar M...liah Wajib Umum (MKWU) bagi mahasiswa Undaris.

82 jawaban




Gambar 1. Ketertarikan Mahasiswa terhadap Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi

Pada gambar 1, dapat disimpulkan bahwa 98.8% dari jumlah mahasiswa merasa senang dan tertarik ketika tersedia buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi.

*Kedua*, indikator perlunya pengembangan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi, sebanyak 31 mahasiswa (37,8%) menjawab sangat setuju dan 51 mahasiswa (62,2%) menjawab setuju. Persentase tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

2. Dosen perlu mengembangkan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi agar proses pembelajaran dapat terara...apaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

82 jawaban



Gambar 2. Perlunya Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi

Pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa 100% dari jumlah mahasiswa menyatakan bahwa dosen perlu mengembangkan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi.

## B. Design


Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu menetapkan bagian buku ajar, capaian pembelajaran, materi dan menyusun *cover* buku. Penetapan bagian buku ajar berpedoman pada peraturan Kemristekdikti yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: prakata, daftar isi, bab & tujuan instruksional, daftar pustaka, glosarium, dan indeks (Kemristekdikti, 2019). Dari acuan tersebut, peneliti menyusun bagian buku ajar yang terdiri dari: prakata, daftar isi, nama bab, capaian pembelajaran, pengantar bab, sub bab materi, ringkasan, latihan soal, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Capaian pembelajaran diambil dari RPS dengan memperhatikan kompetensi yang dikuasai mahasiswa, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Materi atau bab dikembangkan menjadi 13 bab pokok Pendidikan Kewarganegaraan dengan inseri materi Pendidikan Antikorupsi. Materi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Materi Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi**

Bab	Materi PKn	Inseri Pendidikan Antikorupsi
1	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	Nilai-nilai integritas dan nilai pendidikan antikorupsi.
2	Identitas Nasional	Meneladani semangat antikorupsi dari tokoh masyarakat/negara.
3	Negara dan Konstitusi	Mengidentifikasi semangat kerja keras dan kesederhanaan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan konstitusi.
4	Negara dan Warga Negara	Mengungkap nilai-nilai kemandirian, keberanian, dan keadilan untuk melawan korupsi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
5	Demokrasi di Indonesia	Mengamalkan nilai-nilai antikorupsi dalam sebuah demokrasi di bidang politik di Indonesia.
6	Budaya Nasional	Memahami budaya korupsi dan meneladani tokoh nasional yang memiliki integritas.
7	Hak Asasi Manusia	Keterkaitan antara HAM dan nilai-nilai antikorupsi.
8	Penegakkan Hukum	Menganalisis peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9	Wawasan Nusantara	Faktor-faktor penyebab korupsi sebagai bagian dari tantangan pembentukan wawasan nusantara.
10	Ketahanan Nasional dan Bela Negara	Dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan.
11	Nasionalisme dan Patriotisme	Mengidentifikasi semangat nasionalisme dan patriotisme dari Patih Gajah Mada.
12	Etika Sosial	Korupsi sebagai masalah moral-etis

13	Integrasi Nasional	Mengidentifikasi semangat dan keteladanan integrasi nasional dari tokoh bangsa.
----	--------------------	---

Cover buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan inseri Pendidikan Antikorupsi disusun oleh tim penerbit UNY Press yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Cover Buku

### C. Development

Setelah selesai mendesain, peneliti mengembangkan materi pada bab yang telah ditentukan. Setiap bab terdiri dari pengantar bab, capaian pembelajaran, sub bab, ringkasan, latihan soal, dan daftar pustaka. Materi disusun dengan menggunakan studi literatur yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, berita resmi, atau diintegrasikan dengan pemikiran tim penulis. Hasil dari pengembangan buku ajar yang sudah selesai kemudian dinilai oleh ahli media dan ahli materi dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 4. Penilaian Ahli Media**

No.	Aspek Kelayakan	Skor Maksimal Indikator	Jumlah Perolehan Skor	Persentase	Kriteria
1	Desain Cover Buku	16	13	81,25%	Sangat Layak
2	Desain Isi Buku	24	20	83,33%	Sangat Layak
3	Fisik Buku Cetak	16	15	93,75%	Sangat Layak
	Rata-rata			86,11%	Sangat Layak

**Tabel 5. Penilaian Ahli Materi**

No.	Aspek Kelayakan	Skor Maksimal Indikator	Jumlah Perolehan Skor	Persentase	Kriteria
1	Kelayakan Materi	24	22	91,66%	Sangat Layak
2	Penggunaan Bahasa	12	11	91,66%	Sangat Layak
3	Penyajian	24	19	95%	Sangat Layak
Rata-rata				92,77%	Sangat Layak

Peneliti mendapat masukan dari ahli media dan ahli materi. Ahli media memberi masukan agar tata letak gambar disesuaikan dengan ukuran kertas, tulisan pada bab agar disusun dengan baik agar tidak terlalu dekat dengan gambar. Sedangkan ahli materi memberikan masukan agar materi disusun secara kontekstual atau diperkuat dengan contoh yang konkret. Berikut contoh tampilan pengembangan dari beberapa bab buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan inseri Pendidikan Antikorupsi, sebagai berikut:



Gambar 4. Tampilan buku ajar Bab 1, Bab 5 dan Bab 9

#### D. Implementation

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba pada kelompok besar yaitu mahasiswa Undaris sebanyak 82 mahasiswa. Hal tersebut dilakukan dengan menyebar angket melalui *google form* dan selanjutnya diolah oleh peneliti dengan hasil sebagai berikut:



**Tabel. 6. Uji Coba Buku Ajar terhadap Mahasiswa**

No.	Aspek Kelayakan	Skor Maksimal Indikator	Jumlah Perolehan Rata-rata Skor	Persentase	Kriteria
1	Kelayakan Materi	24	19,508	81,28%	Sangat Layak
2	Penggunaan Bahasa	12	9,778	81,48%	Sangat Layak
3	Tampilan	24	19,717	82,15%	Sangat Layak
4	Kebermanfaatan	12	9,791	81,59%	Sangat Layak
Rata-rata				81,625%	Sangat Layak

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa rata-rata persentase yang diperoleh yaitu 81,625% dengan kriteria: “Sangat Layak”.


#### **E. Evaluation**

Peneliti melakukan evaluasi terhadap pengembangan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi untuk melihat kelayakan penggunaan buku ajar tersebut sebagai sumber belajar mahasiswa. Dengan melihat penilaian dari ahli media, diperoleh rata-rata persentase yaitu 86,11% dengan kriteria “Sangat Layak”, ahli materi memperoleh rata-rata persentase 92,77% dengan kriteria “Sangat layak”, dan uji coba pada mahasiswa memperoleh rata-rata persentase 81,625% dengan kriteria “Sangat Layak”, maka buku ajar yang dikembangkan peneliti dapat dikatakan sangat layak digunakan sebagai sumber belajar mahasiswa Undaris dalam Mata Kuliah Wajib Umum.

#### **Penguatan Nilai Integritas Mahasiswa melalui Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi**

Salah satu strategi untuk menguatkan nilai integritas mahasiswa yakni melalui Pendidikan Antikorupsi (KPK, 2024). Integritas adalah mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas juga memiliki arti: berkaitan dengan kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat serta berkaitan dengan keadaan yang utuh, lengkap, tidak terpisahkan.

Nilai-nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK meliputi sembilan nilai antikorupsi, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Jika dikelompokkan, kesembilan nilai-nilai antikorupsi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok atau tiga aspek dalam nilai-nilai antikorupsi, yaitu: aspek inti, aspek etos kerja, dan aspek sikap, yang digambarkan sebagai berikut (Arif et al., 2019):



Bagan 1. Nilai-Nilai Antikorupsi

Penjabaran untuk masing-masing nilai antikorupsi tersebut sebagai berikut: jujur berarti lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang dilakukan, satunya kata dan perbuatan. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Nilai Tanggung jawab adalah perilaku seseorang yang berani menghadapi terhadap tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan tugas diri sendiri, maupun sosial. Sementara itu, peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan, tidak gentar, pantang mundur dan maju terus. Selanjutnya nilai kerja keras bermakna kegiatan yang dikerjakan dengan serius tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dikerjakan. Sederhana artinya bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Nilai mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Nilai-nilai antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengaitkannya dengan tema-tema seperti: mengkaji perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pidana Korupsi, meneladani semangat antikorupsi dari tokoh bangsa, seperti yang telah diuraikan dalam tabel 3 di atas. Metode lainnya dapat menggunakan diskusi dan simulasi dalam pendidikan antikorupsi (Yuliana, 2022).

Inseri Pendidikan Antikorupsi diharapkan dapat menguatkan nilai atau karakter integritas mahasiswa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap: mengerjakan tugas tepat waktu, berani mengemukakan fakta sesuai kenyataan, tidak memihak siapapun, tidak mengambil yang bukan haknya dan menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi (Gufon et al., 2022). Inseri nilai-nilai antikorupsi dalam MKWU PKn menurut KPK bertujuan untuk: 1) menggali potensi mahasiswa sebagai warga negara dalam pengembangan sikap antikorupsi; 2) mengembangkan kecakapan intelektual dan sosial mahasiswa sebagai warga negara dalam mengembangkan sikap antikorupsi; 3) membentuk pola kepribadian mahasiswa yang dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi (Fatahillah, 2022).

Menurut Kemendikbud, nilai karakter integritas didasarkan pada usaha untuk menjadi orang yang senantiasa bisa dipercaya, baik dalam tindakan, ucapan, pekerjaan, dan mempunyai komitmen serta setia pada berbagai nilai kemanusiaan serta moral (Tuhuteru et al., 2023). Nilai integritas dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kata hatinya. Integritas sebagai suatu karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan hal yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya dalam kenyataan (Nawawi et al., 2022). Integritas tidak lepas dari upaya untuk menjadi pribadi yang sempurna menunaikan tugas sesuai yang direncanakan dan konsisten, berpedoman pada moral dan etika yang kuat (Wati, 2019). Seorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Krisnawati, 2017).

Berintegritas merupakan hal yang utuh, tidak terbagi, yang tidak dapat dihilangkan. Manusia yang memiliki integritas tidak dapat dipisahkan dari aspek moral, artinya seseorang yang berintegritas diharapkan dapat mengambil keputusan dan tindakan yang bermoral. Keputusan atau tindakan tersebut harus mencerminkan identitas diri yang sesuai. Secara spesifik, integritas adalah (perilaku) bertindak secara konsisten antara hal yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang berlaku dari nilai kode etik, nilai masyarakat, atau nilai moral. Individu atau seseorang yang berintegritas akan selalu mengupayakan partisipasi aktif demi terwujudnya kehidupan bersama (Hapsari, 2020).

Hubungan antara pendidikan antikorupsi dengan pembentukan karakter integritas mahasiswa memiliki keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi. Proses pembentukan karakter integritas terdiri dari pendidikan antikorupsi yang kemudian mempengaruhi sikap dan cara seseorang mencegah kejahatan korupsi di Indonesia. Adapun strategi dalam membentuk budaya dan karakter integritas siswa melalui pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan (1) internalisasi nilai antikorupsi kepada peserta didik di setiap jenjang pendidikan; (2) menciptakan integritas ekosistem pendidikan termasuk tata kelola institusi/organisasi dan integritas pengelolanya seperti para guru dan tenaga kependidikan (Nasution et al., 2022). Pendidikan antikorupsi mencakup pemahaman tentang hukum dan etika serta pengembangan sikap, perilaku dan nilai integritas. Hal ini dilakukan agar mahasiswa sebagai pembawa nilai moral dapat menciptakan masa depan yang lebih baik (Samion & Thomas, 2024). Pendidikan antikorupsi menempati posisi yang paling dasar karena menjadi input bagi kemunculan kader-kader bangsa yang berintegritas di masa depan yang akan menjadi pemimpin di bidang keahliannya masing-masing (Nasution et al., 2022).

Inseri pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan tetapi juga mengubah pola berpikir serta berperilaku mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip kehidupan yang baik. Sembilan nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan kepada mahasiswa bertujuan untuk menciptakan karakter pada diri mahasiswa sebagai pilar kemajuan bangsa. Pembentukan karakter integritas mahasiswa dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan negara Indonesia. Penanaman wawasan pendidikan antikorupsi membangun nilai integritas yang baik bagi mahasiswa dan membantu mereka bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan inseri Pendidikan Antikorupsi memperoleh rata-rata penilaian sebesar 86,835%, yang dikategorikan sebagai "Sangat Layak". Ini menunjukkan bahwa buku ajar tersebut sangat layak digunakan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Undaris. Pengembangan ini merupakan langkah penting dalam memperbarui materi pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Buku ajar ini dirancang lebih menarik dengan memanfaatkan keteladanan integritas tokoh nasional, diskusi kasus korupsi melalui media video yang relevan dengan perkembangan zaman, serta kajian mendalam terkait undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran.

Setelah mempelajari nilai-nilai antikorupsi, mahasiswa diharapkan memiliki kecakapan intelektual dan sosial yang mendukung pengembangan sikap antikorupsi, serta mampu membentuk kepribadian yang kuat dalam menjunjung nilai-nilai tersebut. Dengan integritas yang tertanam, mahasiswa akan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, berani menyampaikan kebenaran, bersikap adil tanpa memihak, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta menunjukkan komitmen yang teguh dalam menolak perilaku korupsi.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, seperti analisis yang masih terbatas pada data deskriptif kuantitatif, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perubahan perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa terjadi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggali pengaruh jangka panjang dari penggunaan buku ajar ini terhadap pembentukan integritas mahasiswa melalui metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau studi kasus. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas subjek penelitian ke perguruan tinggi lain untuk menguji efektivitas buku ajar ini dalam konteks yang lebih luas.

## REFERENSI

- Angelia, I., Raid, N., & Edison. (2022). Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Anti Korupsi Development of Anti Corruption Based Citizenship Education Books. *Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah*, *V*(September), 171–180.
- Arif, D. B., Syifa Siti Aulia, S., & Asmorojati., A. W. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design : The ADDIE Approach*. Springer.
- Camelia, Kurnisar, & Lestari, A. N. D. S. (2020). Analisis Kebutuhan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. *Untirta Civic Education Journal*, *5*(2), 124–133.
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *18*(1), 70–81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>

Abdul Karim, Alil Rinenggo, Ni'matu Sholikhah, Sri Widayati. *Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi Sebagai Penguatan Nilai Integritas Mahasiswa*

Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). Laporan penelitian. *Indonesia Corruption Watch*, 1–64.

Dianti, P., Fatihah, H., Camellia, C., Sari, A. P., & ... (2021). Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kontekstual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Civic ...*, 6, 50–60.

Ernawati, I. (2017). Uji Kelayakan Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Pelajaran Administrasi Server. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 2(2), 204–210. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v2i2.17315>

Fatahillah, S. H. (2022). Telaah Tekstual Inseri Etika Anti Korupsi Kewarganegaraan. *Journal of Elementary School Education*, 2(1), 94–104.

Sunaengsih, C. (2017). Buku ajar pengelolaan pendidikan. UPI Sumedang Press.

Gufron, Chamidah, Dewi, Firdausi, & Anwar, M. (2022). *Pendidikan anti korupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Hapsari, M. A. (2020). Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v>

Hasan, R. (2023). Dampak Penggunaan Buku Ajar Kewarganegaraan pada Partisipasi Sosial Mahasiswa di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1887–1892.

Hasanah, S. U., Tinggi, P. P., & Kewarganegaraan, P. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti-Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(31), 1–13.

ICW, M. P. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.

Kemristekdikti. (2019). *Panduan pengajuan usulan program hibah penulisan buku ajar tahun 2019*. Kencana.

Kesuma, T. A. R. P., Handayana, S., & Ciciria, D. (2020). Pengembangan bahan ajar kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 104–116. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.30470>

KPK. (2024). *KPK: Pendidikan Antikorupsi akan Memperkuat Karakter dan Integritas*.

Krisnawati, C. (2017). Upaya Meningkatkan Integritas Dan Fokus Dalam Penilaian Pembelajaran Dengan Penggunaan Aplikasi E-Xam Caraka. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 2(1), 63–70.

Mirnawati, M., & Rahmat, A. (2022). Regulasi Penulisan Buku Ajar bagi Dosen di Perguruan Tinggi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 751. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.751-758.2022>

Abdul Karim, Alil Rinenggo, Ni'matu Sholikhah, Sri Widayati. *Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Inseri Pendidikan Antikorupsi Sebagai Penguatan Nilai Integritas Mahasiswa*

Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., Matan, H. M., Purbowati, P., Patimah, S., & Nagara, G. (2022). Survei integritas pendidikan: sebuah usulan pengukuran integritas pada sektor pendidikan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 221–236.

Nawawi, M., Diana, N., & Mawardi, m sholid. (2022). Pengaruh Integritas Mahasiswa, Motivasi Belajar, Pemahaman Akuntansi Dan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Islam Malang Dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrah. *E-Jra*, 11(09), 84–92.

Peraturan Perundangan. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UU NO 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, 1–40.

Samion, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas Yang Baik Bagi Mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(1), 96–100. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1137>

Satriya, S., Sarwono, R., & Rinenggo, A. (2024). Pengembangan Model Pembelajaran Better Plan untuk Pembelajaran di SD. *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, 12(01).

Satya Darmayani, Vina Dini Pravita, J. A. S. T., Lucky Nugroho, Afifah Zulfa Destiyanti, Heru Prasetyo, R. S. M., Dwi Riyanti & Toba Sastrawan Manik, Margie Gladies Sopacua, H., & Andhika Djalul Sembada, K. R. (2022). *Pendidikan Antikorupsi* (Pertama).

Sutrisno, S., Sapriya, S., Komalasari, K., & Rahmad, R. (2020). Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan dalam membangun wawasan warga negara global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 53-58.

Tuhuteru, L., Supit, D., Mulyadi, Abdurahman, A., & Assabana, M. S. (2023). Urgensi Penguatan Nilai Integritas dalam Pendidikan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 5(3), 9768–9775.

Wati, E. (2019). Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Menurut Islam. *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*, 17(1), 53–65. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v17i1.106>

Yuliana, R. (2022). Pengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di Sekolah Menengah Kejuruan. *Paidea: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 43-49.